



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS KOPERASI UKM DAN TENAGA KERJA**

*Alamat: Jl. Jend. Sudirman No. 19 Tlp (0482) 2425381 Kode Pos 92612 Sinjai, Sulawesi Selatan*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN  
TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI**  
**NOMOR 19 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONTEN WEBSITE PADA  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN SINJAI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya informasi publik  
dibidang koperasi usaha kecil menengah dan tenaga  
kerja maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola  
Konten Website pada Dinas Koperasi Usaha Kecil  
Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala  
Dinas tentang Pembentukan Tim Pengelola Konten  
Website pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan  
Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang  
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang  
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang  
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor );

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha  
Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nommor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);



14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 163);
15. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 70 );
16. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 25);
17. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 41);
18. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengesahan Dokumen Keputusan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Konten Website Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. pengarah bertugas mengawasi segala bentuk konten website serta melakukan bimbingan kepada tim pelaksana website dalam upaya peningkatan layanan informasi melalui website Pemerintah Daerah di <http://diskopnaker.sinjaikab.go.id/>;
  - b. penanggungjawab bertugas membantu pengarah dalam hal mengawasi segala bentuk pelaksanaan tim konten website Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai;
  - c. web admin bertugas melakukan penginputan data di konten website, mengedit data dan informasi yang akan di publish di website;
  - d. kontributor news bertugas meliput semua kegiatan internal Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai selanjutnya bertanggung jawab membuat pemberitaan yang akurat data atau informasi maupun narasumbernya untuk selanjutnya dipublikasikan;

- e. web sekretariat bertugas mengelola administrasi terkait pengelolaan website dan membuat persuratan ke Bidang/seksi untuk permintaan data-data terbaru OPD;

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 8 Januari 2021

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA  
KECIL MENENGAH DAN TENAGA  
KERJA



LA BABA PAISAL, SH, M.Pd  
Nip. 19631020 199303 1 008  
Pangkat : Pembina Utama Muda

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl
1 SEKRETARIS	
2 KASUB	
3 SUB BAGIAN	
4	
5	

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
5. Kabag. Pembangunan Setda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
6. Kabag. Keuangan Setda Kabupaten Sinjai di Sinjai.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONTEN WEBSITE DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2021.

TIM PENGELOLA KONTEN WEBSITE  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Dinas	Pengarah	
2.	Sekretaris Dinas	Koordinator/ Penanggungjawab	
3.	Kabid. Koperasi	Anggota	
4.	Kabid UMKM	Anggota	
5.	Kabid Ketenagakerjaan	Anggota	
6.	Darwis, SE	Kontributor News	
7.	Nur Insana, SE, MM	Kontributor News	
8.	Hasniati, SP	Kontributor News	
9.	A. Harlina, S.Sos, MM	Kontributor News	
10.	Rosmini	Kontributor News	
11.	Ira Puspita, SE	Web. Admin	
12.	Desy Aryana Mannan, SE	Web. Sekertariat	
13.	Hartani, S.Sos	Web. Sekertariat	
14.	Jumain, SE	Web. Sekertariat	

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/tyl
1. SEKRETARIS	
2. KABID	
3. SUB BAGIAN	
4. ...	
5. ...	

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA  
KECIL MENENGAH DAN TENAGA  
KERJA



LA BABA PAISAL, SH, M.Pd  
Nip. 19631020 199303 1 008  
Pangkat : Pembina Utama Muda